



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 525/HM.02-PU/1271/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR : 1248/ HM.02-PU/1271/KPU KOTA MEDAN/X/2019 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, PENDAFTARAN LEMBAGA PELAKSANA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

Mempedomani Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas pertauran KPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, bersama ini KPU Kota Medan menyampaikan perubahan Pengumuman Nomor. 1248/ HM.02-PU/1271/KOTA MEDAN/X/2019, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

A. SYARAT PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut :

1. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
3. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
4. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
5. Formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
6. Formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
7. Formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
8. Formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
9. Formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

B. SYARAT PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020.

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut :

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;

2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat; jdih.kpu.go.id
 - f. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. Formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Jadwal pendaftaran :
 - a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan dapat dilakukan setelah diterbitkannya Pengumuman ini s/d tanggal 2 Desember 2020;
 - b. Pendaftaran Pelaksana Survey atau Jajak Pendapat pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil pemilihan dapat dilakukan setelah diterbitkannya Pengumuman ini s/d 8 November 2020.
2. Pendaftaran secara langsung ke KPU Kota Medan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Waktu dan tempat pendaftaran :

Hari : Senin s/d jumat
Pukul : 09.00 s/d 16.00 wib
Tempat : Kantor KPU Kota Medan
Jl. Kejaksaan no. 37 Medan (telp : 061-4513031)
3. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui email KPU Kota Medan (alamat email : tekmas.kpukotamedan@gmail.com);
4. Setelah mendaftar secara online, pendaftar memberikan berkas asli dan mengantarkan langsung ke KPU Kota Medan Jl. Kejaksaan no. 37 dan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Contact Person :
Aci : 081262493836
Primadya Dwisuprema : 085360128985
6. Formulir terlampir (dapat diunduh di Website KPU Kota Medan/www.kpud-medankota.go.id)

Demikian Pengumuman ini disampaikan, terimakasih.

Medan, 06 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan



AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK